



P U T U S A N

No. 1587 K/PID/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. DARUL HAKIM bin ABDUL HAKIM AB.
MAS PURWANATO ;
Tempat lahir : Berau ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/12 Juni 1942 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Duku RT. 15 Kel. Tanjung Selor Hilir
Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. SANGGAM JAYA
ABADI) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2006 sampai dengan tanggal 27 Juli 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 5 September 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2006 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2006 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2006 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2006 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2006 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 26 Desember 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (kesatu) sejak tanggal 27 Desember 2006 sampai dengan tanggal 25 Januari 2007 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (kedua) sejak tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 24 Februari 2007 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2007 sampai dengan tanggal 21 Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2007 sampai dengan tanggal 20 Mei 2007 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 527/2007/S.296.TAH/PP/2007/MA. tanggal 12 Juni 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2007 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 528/2007/S.296.TAH/PP/2007/MA. tanggal 12 Juni 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Gusti Syaifuddin bin H. Gusti Amir yang perkaranya diajukan secara tersendiri yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada tanggal 12 Desember 2005 sampai dengan tanggal 10 Maret 2006 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Maret 2006, bertempat di Km. 11 Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah menebang pohon, atau memanen hasil hutan atau memungut hasil hutan di dalam hutan sebanyak 731 batang (potong) atau dengan volume 3.390,15 M3 yang terdiri dari Kelompok Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Oktober 2005 H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata, berdasarkan Akte Notaris Dahlan, SH. Samarinda No. 81 tahun 2003 selaku Direktur CV. SANGGAM JAYA ABADI ditunjuk oleh Gusti Syaifuddin Direktur PT. TUNGUL BUANA PERKASA untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa penebangan kayu dilokasi Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan Di Areal IPK a/n PT. TUNGUL BUANA PERKASA Kalimantan Timur tanggal 18 Oktober 2005 dan sesuai Surat Perpanjangan Ijin .Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim atas nama PT. TUNGUL BUANA

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA, di areal perkebunan kelapa sawit PT. TUNGGUL BUANA PERKASA lalu atas petunjuk saksi Suprpto karyawan PT. TUNGGUL BUANA PERKASA menunjukkan lokasi yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dengan batas lokasi :

- a. Sebelah Utara batas areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA adalah Sungai Sajau dan patok kuning yang mengarah ke barat ;
- b. Sebelah Selatan batas areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA adalah Tower Telkom patok kuning yang mengarah ke barat ;
- c. Sebelah Timur batas areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA adalah Jalan Propinsi menuju Kecamatan Tanah Kuning (jalan raya menuju Berau) ;
- d. Sebelah Barat batas areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA adalah Hulu Sungai Sajau. ;

Tetapi karena target blok dalam areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA sudah tidak ada potensi kayunya dan terdapat sarang burung walet maka Terdakwa pada bulan Desember 2005 tanpa ijin dari yang berwenang melakukan penebangan hutan di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik Gusti Syaifuddin Direktur PT. TUNGGUL BUANA PERKASA sebanyak 731 batang potong atau volume 3.390,15 M3 yang terdiri dari Kelompok Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yang terletak di bagian Hilir Sungai Laung dengan menggunakan 11 (sebelas) unit alat berat untuk menebang pohon yaitu 5 (lima) unit Komatsu dan Cartepilar, 3 (tiga) unit Logging Truck merk Nissan, 2 (dua) unit Whell Loader merk Komatsu dan 1 (satu) unit motor Grader Cartepilar ;

- Bahwa kepindahan lokasi penebangan yang dilakukan oleh tersangka telah diberitahukan kepada saksi Gusti Syaifuddin dan mendapat jawaban tetap melanjutkan penebangan tersebut dan disuruh memenuhi target sebanyak 29.000 M3 ;
- Sehingga pada tanggal 10 Maret 2006 ketika Team dari Kepolisian Polda Kaltim melakukan pengecekan lokasi di Km. 11 dan Km. 13 sebelah kiri dan kanan jembatan Sungai Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan menemukan kayu bulat sebanyak 731 potong Kelompok Kayu Meranti dan Kayu Rimba Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan hasil penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Bundar yang dibuat oleh Petugas Pengukur Dinas Kehutanan tanggal 13 Maret 2006 ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Areal Kerja PT. TUNGGUL BUANA PERKASA pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh ahli Sunanto bin (alm) Suparman sebagai PNS UPTD Planologi Tarakan menyebutkan bahwa pada 02° 37' 13,7" LU dan 117° 36' 15,7" BT adalah tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV. SANGGAM JAYA ABADI yang sampai saat ini masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh CV. SANGGAM JAYA ABADI. Lokasi ini terletak di dalam Rencana Areal Perkebunan PT. TUNGGUL BUANA PERKASA namun tempat penebangan yang telah dilakukan atau titik koordinat tersebut di atas berada di luar lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diijinkan kepada PT. TUNGGUL BUANA PERKASA Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, sementara jarak antara penebangan yang telah dilakukan dengan lokasi IPK yang diijinkan berjarak 8 Kilometer ;

Sementara IPK Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA terletak di koordinat :

- 02° 36' 22,79" LU sampai dengan 02° 39' 13,28" LU ;
- 117° 24' 41" BT sampai dengan 117° 29' 52,6" BT ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5), (14) dan (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Gusti Syaifuddin bin H. Gusti Amir yang perkaranya diajukan secara tersendiri yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada tanggal 12 Desember 2005 sampai dengan tanggal 10 Maret 2006 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Maret 2006, bertempat di Km. 11 Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah menebang pohon, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan sebanyak 11 (sebelas) unit alat berat yaitu berupa 5 (lima) unit bulldozer merk Komatsu dan Cartepilar, 3 (tiga) unit Logging Truck merk Nissan, 2 (dua) unit Wheel Loader merk Komatsu dan 1 (satu) unit

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Grader merk Caetepilar tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Oktober 2005 H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata, berdasarkan Akte Notaris Dahlan, SH. Samarinda No. 81 tahun 2003 selaku Direktur CV. SANGGAM JAYA ABADI ditunjuk oleh Gusti Syaifuddin Direktur PT. TUNGGUL BUANA PERKASA untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa penebangan kayu dilokasi Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan Di Areal IPK a/n PT. TUNGUL BUANA PERKASA Kalimantan Timur tanggal 18 Oktober 2005 dan sesuai Surat Perpanjangan Ijin .Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA, di areal perkebunan kelapa sawit PT. TUNGGUL BUANA PERKASA lalu atas petunjuk saksi Suprpto karyawan PT. TUNGGUL BUANA PERKASA menunjukkan lokasi yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dengan batas lokasi :

- a. Sebelah Utara batas areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA adalah Sungai Sajau dan patok kuning yang mengarah ke barat ;
- b. Sebelah Selatan batas areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA adalah Tower Telkom patok kuning yang mengarah ke barat ;
- c. Sebelah Timur batas areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA adalah Jalan Propinsi menuju Kecamatan Tanah Kuning (jalan raya menuju Berau) ;
- d. Sebelah Barat batas areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA adalah Hulu Sungai Sajau. ;

Tetapi karena target blok dalam areal IPK PT. TUNGGUL BUANA PERKASA sudah tidak ada potensi kayunya dan terdapat sarang burung walet maka Terdakwa pada bulan Desember 2005 tanpa ijin dari yang berwenang melakukan penebangan hutan di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik Gusti Syaifuddin Direktur PT. TUNGGUL BUANA PERKASA sebanyak 731 batang potong atau volume 3.390,15 M3 yang terdiri dari Kelompok Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yang terletak di bagian Hilir Sungai Laung dengan menggunakan 11 (sebelas) unit alat berat untuk menebang pohon yaitu 5 (lima) unit Komatsu dan Cartepilar, 3 (tiga) unit Logging Truck merk Nissan, 2 (dua) unit Whell Loader merk Komatsu dan 1 (satu) unit motor Grader Cartepilar ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepindahan lokasi penebangan yang dilakukan oleh tersangka telah diberitahukan kepada saksi Gusti Syaifuddin dan mendapat jawaban tetap melanjutkan penebangan tersebut dan disuruh memenuhi target sebanyak 29.000 M3 ;
- Sehingga pada tanggal 10 Maret 2006 ketika Team dari Kepolisian Polda Kaltim melakukan pengecekan lokasi di Km. 11 dan Km. 13 sebelah kiri dan kanan jembatan Sungai Pungit Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan menemukan kayu bulat sebanyak 731 potong Kelompok Kayu Meranti dan Kayu Rimba Campuran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan hasil penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Bundar yang dibuat oleh Petugas Pengukur Dinas Kehutanan tanggal 13 Maret 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Areal Kerja PT. TUNGGUL BUANA PERKASA pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh ahli Sunanto bin (alm) Suparman sebagai PNS UPTD Planologi Tarakan menyebutkan bahwa pada 02° 37' 13,7" LU dan 117° 36' 15,7" BT adalah tempat Pengumpulan Kayu (TPn) CV. SANGGAM JAYA ABADI yang sampai saat ini masih ada kayunya dan disekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad yang dilakukan oleh CV. SANGGAM JAYA ABADI. Lokasi ini terletak di dalam Rencana Areal Perkebunan PT. TUNGGUL BUANA PERKASA namun tempat penebangan yang telah dilakukan atau titik koordinat tersebut di atas berada di luar lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diijinkan kepada PT. TUNGGUL BUANA PERKASA Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005, sementara jarak antara penebangan yang telah dilakukan dengan lokasi IPK yang diijinkan berjarak 8 Kilometer ;
Sementara IPK Nomor : 522.21/1440/Kpts/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA terletak di koordinat :
 - 02° 36' 22,79" LU sampai dengan 02° 39' 13,28" LU ;
 - 117° 24' 41" BT sampai dengan 117° 29' 52,6" BT ;
- Bahwa alat-alat berat sebanyak 11 (sebelas) unit yang digunakan Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata selaku Direktur CV. SANGGAM JAYA ABADI sebagai kontraktor PT. TUNGGUL BUANA PERKASA untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu telah dilengkapi ijin dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor : 680/3278/KPTS/DK-VII/2005 tentang Ijin Penggunaan Peralatan penebangan dan Pengangkutan Kayu tanggal 12 Juli 2005 di areal IPK

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA. Namun alat-alat berat tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu di luar areal IPK Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005 tanggal 31 Maret 2005 atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA sejauh 8 (delapan) Kilometer sampai 14 (empat belas) Kilometer di sebelah Timur areal IPK tersebut. Dan berdasarkan keterangan ahli Aspul Anwar bin H. Asri, kegiatan penebangan kayu atau pohon di luar areal/lokasi Ijin pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimiliki tetap tidak diperbolehkan/salah karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 428/Kpts-II/2003 tentang Ijin Peralatan Untuk Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan dan atau pada Hutan Tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 ayat (9), (14) dan (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 1 Januari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Kesatu : Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5), (14) dan (15) UU RI Nomor : 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kedua : Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 ayat (9), (14) dan (15) UU Nomor : 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Tarakan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil pelelangan barang bukti kayu sebanyak 511 batang atau 2.824,20 M2 dan 731 batang atau 3.390,15 M3 sebesar Rp. 3.025.864.660,- (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
 - Traktor/Bulldoser merk Komatsu 1 (satu) unit Nosin 6-123-29591 KT 8565 HX ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Traktor merk Komatsu 1 (satu) unit Nosin 6-125-1-52053 KT 9566 HX ;
- Traktor merk Komatsu 1 (satu) unit Nosin 6D125-52058 KT 8567 HX ;
- Traktor merk Komatsu 1 (satu) unit Nosin 26172498 KT 8560 HX ;
- Traktor merk Cartepilar 1 (satu) unit Nosin 3N28297 KT 8569 HX ;
- Whelloader/Kepiting merk Caterpillar 1 (satu) unit Nosin 3N13663 KT 8570 HX ;
- Whelloader/Kepiting merk Caterpillar 1 (satu) unit Nosin 44C18180 KT 8571 HX ;
- Motor Greader merk Caterpillar 1 (satu) unit Nosin 3N88622 KT 8572 HX ;
- Logging Truck merk Nissan 1 (satu) unit Nosin RE10-020673 KT 8573 HX ;
- Logging Truck merk Nissan 1 (satu) unit Nosin RE10-003188 KT 8574 HX ;
- Logging Truck merk Nissan 1 (satu) unit Nosin K66BT-01845 KT 8575 HX ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang Ijin Penggunaan Peralatan Penebangan a.n. PT. TUNGUL BUANA PERKASA ;
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 atas nama PT. TUNGUL BUANA PERKASA ;
- 1 (satu) bundel Buku Ukur atau Log List a.n. CV. SANGGAM JAYA ABADI ;
- 2 (dua) bundel Buku Ukur atau Log List a.n. PT. TUNGUL BUANA PERKASA ;
- 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;
- 1 (satu) buah Peta Lampiran IPK Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005, tanggal 31 Maret 2005 ;

Dipergunakan dalam perkara lain (H. Gusti Syaifuddin) ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 375/Pid.B/2006/-PN.Trk. tanggal 14 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Menebang pohon di dalam hutan tanpa hak/ijin dari pejabat yang berwenang " dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Membawa alat-alat berat yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai hasil pelelangan barang bukti kayu sebanyak 511 batang atau 2.824,20 M2 dan 731 batang atau 3.390,15 M3 sebesar Rp. 3.025.864.660,- (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
 - b. 1 (satu) unit Traktor/Bulldoser merk Komatsu Nosin 6-123-29591 KT 8565 HX ;
 - c. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 6-125-1-52053 KT 9566 HX ;
 - d. 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang Ijin Penggunaan Peralatan Penebangan a.n. PT. TUNGGUL BUANA PERKASA ;
 - f. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA ;
 - g. 1 (satu) bundel Buku Ukur atau Log List a.n. CV. SANGGAM JAYA ABADI ;
 - h. 2 (dua) bundel Buku Ukur atau Log List a.n. PT. TUNGGUL BUANA PERKASA ;
 - i. 1 (satu) buah Peta Lampiran IPK Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005, tanggal 31 Maret 2005 ;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - j. 1 (satu) unit Motor Greader merk Caterpillar Nosin 3N88622 KT 8572 HX ;
 - k. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 6D125-52058 KT 8567 HX ;
 - l. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 26172498 KT 8560 HX ;
 - m. 1 (satu) unit Traktor merk Cartepilar Nosin 3N28297 KT 8569 HX ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) unit Wheeloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 3N13663 KT 8570 HX ;
- o. 1 (satu) unit Wheeloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 44V18180 KT 8571 HX ;
- p. 1 (satu) unit Logging Truck merk Nissan Nosin RE10-020673 KT 8573 HX ;
- q. 1 (satu) unit Logging Truck merk Nissan Nosin RE10-003188 KT 8574 HX ;
- r. 1 (satu) unit Logging Truck merk Nissan Nosin K66BT-01845 KT 8575 HX ;

Kesemuanya huruf (j) sampai dengan huruf (r) dikembalikan kepada CV. SANGGAM JAYA ABADI melalui Terdakwa ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 29/PID/2007/PT.KT.SMDA. tanggal 28 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Februari 2007 No. 375/Pid.B/2006/PN.Trk. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar tentang kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- 1). Dengan sengaja turut serta menebang pohon di dalam hutan tanpa hak/tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- 2). Dengan sengaja turut serta membawa alat berat yang patut diduga digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Darul Hakim bin Abdul Hakim AB. Mas Purwanata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti :
 - a. Uang tunai hasil pelelangan barang bukti kayu sebanyak 511 batang atau 2.824,20 M2 dan 731 batang atau 3.390,15 M3 sebesar Rp. 3.025.864.660,- (tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;
 - b. 1 (satu) unit Traktor/Bulldoser merk Komatsu Nosin 6-123-29591 KT 8565 HX ;
 - c. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 6-125-1-52053 KT 9566 HX ;
 - d. 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthill 070 lengkap dengan BAR ;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang Ijin Penggunaan Peralatan Penebangan a.n. PT. TUNGUL BUANA PERKASA ;
 - f. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 atas nama PT. TUNGUL BUANA PERKASA ;
 - g. 1 (satu) bundel Buku Ukur atau Log List a.n. CV. SANGGAM JAYA ABADI ;
 - h. 2 (dua) bundel Buku Ukur atau Log List a.n. PT. TUNGUL BUANA PERKASA ;
 - i. 1 (satu) buah Peta Lampiran IPK Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005, tanggal 31 Maret 2005 ;
 - j. 1 (satu) unit Motor Greader merk Caterpillar Nosin 3N88622 KT 8572 HX ;
 - k. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 6D125-52058 KT 8567 HX ;
 - l. 1 (satu) unit Traktor merk Komatsu Nosin 26172498 KT 8560 HX ;
 - m. 1 (satu) unit Traktor merk Cartepilar Nosin 3N28297 KT 8569 HX ;
 - n. 1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 3N13663 KT 8570 HX ;
 - o. 1 (satu) unit Whelloader/Kepiting merk Caterpillar Nosin 44V18180 KT 8571 HX ;
 - p. 1 (satu) unit Logging Truck merk Nissan Nosin RE10-020673 KT 8573 HX ;
 - q. 1 (satu) unit Logging Truck merk Nissan Nosin RE10-003188 KT 8574 HX ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) unit Logging Truck merk Nissan Nosin K66BT-01845 KT 8575 HX ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara yang lain ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2007/-PN.TRK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2007/PN.TRK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Mei 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 Mei 2007 ;

Memperhatikan pula memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Mei 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 Mei 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Mei 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

” suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), yaitu :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 14 Februari 2007 No. 375/Pid.B/-2005/PN.Trk., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar tentang kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti, yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas ;

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5), (14) dan (15) UU RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 ayat (9), (14) dan (15) UU RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak menerapkan kualifikasi pidana secara jelas dalam putusannya ;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan mempertimbangkan bahwa kepindahan lokasi areal penebangan di Sungai Laung telah diberitahukan kepada Gusti Syaifuddin, SH. selaku Direktur Utama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA dan atas laporan kepindahan areal tersebut, Gusti Syaifuddin, SH. menyatakan supaya penebangan di daerah Sungai Laung diteruskan agar dapat memenuhi target penebangan (hal. 40) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua dalam perkara ini adalah adanya kerjasama antara Terdakwa selaku Direktur CV. SANGGAM JAYA ABADI dengan PT. TUNGGUL BUANA PERKASA, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (hal. 41), yang berarti Majelis Hakim yakin bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir (Direktur Utama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA), dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding (hal. 10) ;

Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam amar putusannya tidak mencantumkan secara jelas dengan siapa Terdakwa H. Darul Hakim bin Abd. Hakim AB. Mas PurwantaA turut serta/-bersama-sama melakukan tindak pidana, seharusnya dalam amar putusannya : Menyatakan Terdakwa H. Darul Hakim bin Abd. Hakim AB. Mas Purwanata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama dengan Gusti Syaifuddin, SH. bin H. Gusti Amir menebang pohon di dalam hutan tanpa hak//ijin dari pejabat yang berwenang dan " Secara bersama-sama dengan Gusti Syamsuddin, SH. bin H. Gusti Amir membawa alat-alat berat yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang " ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak jelas dalam amar putusannya mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara yang lain, seharusnya barang bukti tersebut dalam amar putusannya " Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain a.n. H. Gusti Syaifuddin " ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa H. Darul Hakim bin Abd. Hakim AB. Mas Purwanata dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan merusak kelestarian hutan serta bertentangan dengan program Pemerintah tentang Pemberantasan Illegal Logging, untuk itu seharusnya Majelis Hakim dapat lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala aspek dan efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect) bagi pelaku/Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

ALASAN-ALASAN TERDAKWA :

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti tidak melihat kenyataan yang terungkap di dalam persidangan bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa meskipun di luar IPK yang diberikan ijinnya sebagaimana Surat Keputusan Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor : 522.21/1440/KPTS/DK-VII/2005, tentang Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. TUNGGUL BUANA PERKASA tanggal 31 Maret 2005, (Blok II pada Peta), namun penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa tersebut masih dalam areal untuk Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola PIR Trans di Prop. Kaltim atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA sesuai Surat Menteri Kehutanan No. 1185/Mengutbun-II/2000, tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola PIR Tran di Prop. Kaltim atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA, tanggal 24 Agustus 2000 (Blok IV pada Peta) ;
2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pada Pasal 91 ayat (1) huruf b ke-4, ditentukan bahwa, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 15 (lima belas) kali PSDH sebesar volume, kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang diizinkan, atau huruf c ke-3 yaitu 20 (dua puluh) kali PSDH terhadap volume kayu hasil tebangan ulang tanpa izin ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Judex Facti mengesampingkan ketentuan sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut untuk tidak menghukum Terdakwa dengan memberikan sanksi hukuman berupa penjara dan denda serta perampasan terhadap alat berat yang digunakan maupun alat yang belum digunakan dalam penebangan kayu tersebut ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa Judex Facti dalam memutuskan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap Terdakwa H. Darul Hakim bin Abd. Hakim AB. Mas Purwanata, karenanya putusan Judex Facti tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan ;
5. Bahwa Judex Fakti dalam memutus perkara ini jika sekiranya benar (quod non) Terdakwa telah melakukan penebangan di luar areal IPK yang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan, maka seharusnya Judex Factie melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat-alat berat yang digunakan dalam penebangan kayu tersebut hingga ditangkap oleh pihak yang berwajib/anggota Polda Kaltim, adalah hanya berupa Chain Saw dan alat berat yang digunakan untuk menarik kayu berupa Traktor/Douser, dan tidak ada menggunakan Whealloader/Kepiting dan Logging Truck karena alat-alat berat dimaksud sementara hanya parkir di camp dan tidak bekerja, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika barang bukti tersebut juga disita dan dijadikan barang bukti untuk perkara lain ;

6. Bahwa seharusnya alat-alat berat dimaksud jika benar tidak digunakan untuk kejahatan menurut hukum harus dikembalikan kepada Terdakwa dengan pertimbangan tidak digunakan untuk kejahatan, kecuali 2 (dua) unit Traktor/Douser serta 2 (dua) unit Chain Saw yang digunakan dalam penebangan kayu tersebut menurut hukum dapat dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk perkara lain ;
7. Bahwa jika sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah, seharusnya penghukuman terhadap yang bersangkutan haruslah setimpal dengan kesalahan yang dia lakukan, tidak seperti yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti dengan penghukuman penjara selama 2 (dua) tahun yang oleh Terdakwa hal tersebut sangat memberatkan dan kurang mencerminkan rasa keadilan, karenan Terdakwa sendiri bekerja di areal yang dikatakan di luar IPK tersebut bukan atas kemauannya sendiri melainkan atas petunjuk dan orang-orang PT. Tunggul Buana Perkasa selaku pemberi kerja dan pemilik Areal IPK (Suprpto dan Agus Supriadi), untuk pencadangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola PIR Trans di Prop. Kaltim atas nama PT. TUNGGUL BUANA PERKASA, sehingga secara hukum yang paling bertanggung jawab untuk hal tersebut adalah Suprpto dan Agus Supriadi bukan Terdakwa semata yang selanjutnya diganjar dengan hukuman yang berat sedangkan mereka-mereka yang terkait dibebaskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan sebagaimana mestinya, karena dalam amar putusan/kualifikasi perbuatan pidana tidak harus/tidak perlu penyebutan nama bersama-sama siapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan untuk pengembalian barang bukti kepada Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus disebutkan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama siapa karena Jaksa/Penuntut Umum berwenang dalam perkara siapa ia akan mengajukan barang bukti tersebut (periksa pula Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 194 KUHAP) ;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa ad. 1 s/d ad. 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan peraturan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan tetap dinyatakan bersalah, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5), (14) dan (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. 55 ayat (1) ke-1

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Pasal 50 ayat (3) huruf j jo. Pasal 78 ayat (9), (14) dan (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. 55 ayat (1) je-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR
dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : H. DARUL HAKIM bin ABDUL HAKIM AB.
MAS PURWANATA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./
M. BHAUDIN QAUDRY, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.
NIP. 040033261

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1587 K/PID/2007